

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah menguraikan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pengguguran kandungan pada wilayah Polres Kupang Kota karena faktor pelaku sendiri dan pergaulan bebas, faktor sosial yaitu: faktor keluarga dan faktor lingkungan masyarakat dan faktor psikologis yaitu beban moral pelaku pengguguran kandungan yang menanggung akibat kehamilan di luar nikah dan belum siap membesarkan anak.
2. Upaya pencegahan tindak pidana pengguguran kandungan dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dengan upaya pre-emptif yaitu melakukan kerja sama untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, universitas dan sekolah-sekolah di Kota Kupang dan upaya preventif yaitu: melakukan razia-razia di tempat-tempat penginapan dan kos-kosan di wilayah Polres Kupang Kota.

## 5.2. Saran

Mendasari pada latar belakang di atas, maka di sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu ada pendampingan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan akibat pengguguran kandungan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang pengguguran kandungan secara berkala dan terus menerus dengan bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat.
2. Perlu peningkatan upaya pencegahan tindak pidana pengguguran kandungan dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dengan upaya pre-emptif yaitu melakukan kerja sama untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, universitas dan sekolah-sekolah di Kota Kupang dan upaya preventif yaitu: melakukan razia-razia di tempat-tempat penginapan dan kos-kosan di wilayah Polres Kupang Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.

Arief Barda, Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.

BawenganG.W.1977. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Bonger, 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Chazawi, Adami. 2004.*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Echols Jhon M dan Shadily Hasan. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kusmaryanto, C. B. 2002. *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Lamintang P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adityta Bakti, Bandung.

Maria Ulfah Anshor, dkk, 2002, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, FKUI, Jakarta.

- Marpaung Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meliala, Adrianus. 2006. *Kriminologi Tindak Pidana*. Gramedia Cipta, Jakarta.
- Muchtar Masrudi. 2016. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, PT:Pustaka Baru Press, Jakarta.
- Muladi dan AriefBarda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Priyatno Dwidja. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Notoadmodjo Soekidjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Notosoedirdjo dan Latipun, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Novita, Dewi. 1997. *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*, PPPK-UGM, Yogyakarta.
- Purwodarminto W.J.S. 2008. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saifullah. 1996. *Aborsi dan permasalahannya, Suatu kajian Hukum Islam*” Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. 2007. *Penelitian Hukum Norrmatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Sudarto. 1981. ***Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan.***  
Bogor. Politea.
- Syauman, Abbas, 2004, ***Hukum Aborsi dalam Islam***, Cendikia Sentra Muslim,  
Jakarta.
- Uddin, dkk, 2006, ***Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi***, Universitas Yarsi,  
Jakarta.
- W. Ismu Gunadi dan EfendiJonaedi. 2011. ***Cepat dan Mudah Memahami Hukum  
Pidana***, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- WS Sarlito. 2006. ***Psikologi Remaja***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  
Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang  
Kesehatan Reproduksi

**C. Internet.**

<http://kupang.tribunnews.com/2017/10/01/seorang-mahasiswa-kesehatan-di-kupang-diduga-lakukan-aborsi>, diakses tanggal 5 Oktober 2018 jam 10.00 wita.

<http://www.aborsi.org/statistik.htm>, diakses tanggal, 27 Agustus 2017 jam 15.00 wita.

<https://regional.kompas.com/read/2018/06/22/15424641/kasus-aborsi-polisi-ambil-sampel-dna-tersangka-dan-janin>, diakses tanggal 5 Oktober 2018 jam 10.00 wita.